



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Alm Slamet
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /9 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia:
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 07 RW. 04 Desa Kayoman
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Alm Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutikno als Slamet berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone yang dikeluarkan toko Maju Hardware Madiun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;

Dikembalikan kepada Saksi Rumlintang Suharto Putri;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna Oranye putih tahun 2014 Nopol N 2935 VC beserta STNK;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin (Alm) SLAMET pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopol N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor dari arah Maospati ke arah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dasboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hampir jatuh, menyadari bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi Rumlintang mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Rumlintang. Bahwa terdakwa berhenti dipinggir jalan membuka tas kemudian Handphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rumlintang. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rumlintang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) KUHP

Atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Kedua

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin (Alm) SLAMET pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor dari arah Maospati ke arah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hampir jatuh, menyadari bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi Rumlintang mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Rumlintang. Bahwa terdakwa berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan membuka tas kemudian Hanphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rumlintang. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rumlintang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin (Alm) SLAMET pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor dari arah Maospati ke arah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hampir jatuh, menyadari bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi Rumlintang mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Rumlintang. Bahwa terdakwa berhenti dipinggir jalan membuka tas kemudian Hanphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rumlintang. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rumlintang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rumlintang Suharto Putri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya saksi berkendara sendiri menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor untuk bekerja, sesampainya di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya di Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang akan menyalip dari sebelah kanan dengan memepet ke saksi. Kemudian ternyata tangan sebelah kiri seseorang tersebut mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi yang berada di gantungan dashboard sepeda motor, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi goyah hampir jatuh;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah tas milik saksi diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa hanya sendirian aja;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna orange plat nomor saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka-luka karena pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi mengendarai sepeda motor berhasil menepi di pinggir jalan dan tidak terjatuh;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rumlintang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

2. **Ferledyana Siskawati** dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Rumlintang menjelaskan awalnya saksi Rumlintang berkendara sendiri menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor untuk bekerja, sesampainya di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya di Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang akan menyalip dari sebelah kanan dengan memepet ke saksi Rumlintang. Kemudian ternyata tangan sebelah kiri seseorang tersebut mengambil 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas milik saksi Rumlintang yang berada di gantungan dashboard sepeda motor, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hampir jatuh, menyadari bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi Rumlintang mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

3. **Irfa Mustika Wardani**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Rumlintang menjelaskan awalnya saksi Rumlintang berkendara sendiri menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor untuk bekerja, sesampainya di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya di Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang akan menyalip dari sebelah kanan dengan memepet ke saksi Rumlintang. Kemudian ternyata tangan sebelah kiri seseorang tersebut mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang yang berada di gantungan dashboard sepeda motor, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumlintang goyah hampir jatuh, menyadari bahwa 1 (satu) buah tas milik saksi Rumlintang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi Rumlintang mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yag berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Rumlintang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor dari arah Maospati ke arah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dipinggir jalan membuka tas kemudian Handphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dari saksi Rumlintang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah Pasuruan dengan tujuan Magetan sudah mempunyai niat dan telah berencana untuk mengambil barang milik orang lain di Jalan Maospati-Magetan kemudian terdakwa amati situasi di sekitar jalan yang sepi;
- Bahwa transportasi yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V dan 1 (satu) buah Helm warna hitam putih;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan terdakwa mengambil barang milik saksi Rumlintang dengan tangan kosong menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone yang dikeluarkan toko Maju Hardware Madiun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna Oranye putih tahun 2014 Nopol N 2935 VC beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rumlintang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopol N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor dari arah Maospati ke arah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri ke arah barat melaju dengan kencang mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hamper jatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dipinggir jalan membuka tas kemudian Handphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang dari saksi Rumlintang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah Pasuruan dengan tujuan Magetan sudah mempunyai niat dan telah berencana untuk mengambil barang milik orang lain di Jalan Maospati-Magetan kemudian terdakwa amati situasi di sekitar jalan yang sepi;
- Bahwa transportasi yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V dan 1 (satu) buah Helm warna hitam putih;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan terdakwa mengambil barang milik saksi Rumlintang dengan tangan kosong menggunakan tangan kiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rumlintang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Sutikno Bin Alm Slamet yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rumlintang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.15 wib bertempat di Jalan raya Maospati-Magetan tepatnya didukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopil N-2935 V. Sesampainya di Magetan tepatnya di Jalan Raya Maospati-Magetan Dukuh Brancang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah Maospati kearah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri kearah barat melaju dengan kencang;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda dengan merk Hana yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081249514980, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK an. Emyda Rahadjeng, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dipinggir jalan membuka tas kemudian Handphone merk Samsung Galaxy dimatikan dan melepas simcardnya kemudian untuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan kartu-kartu dibuang oleh terdakwa di sungai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rumlintang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 Nopol N-2935 V kemudian melihat saksi Rumlintang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah Maospati kearah Magetan. Melihat hal tersebut lalu terdakwa putar balik lalu berjalan searah dengan saksi Rumlintang dan berusaha menyalip dengan memepet di sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa melihat tas saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa melarikan diri kearah barat melaju dengan kencang;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil tas milik saksi Rumlintang yang tergantung di dashboard sepeda motor dilakukan dengan cara menarik paksa dari dashboard sepeda motor saksi korban hingga mengakibatkan keseimbangan saksi Rumlintang goyah hampir jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa sedang menjalani masa hukuman pidana, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone yang dikeluarkan toko Maju Hardware Madiun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;

Yang kepemilikannya diakui milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Rumlintang Suharto Putri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna Oranye putih tahun 2014 Nopol N 2935 VC beserta STNK yang telah disita dari terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Bin Alm Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone yang dikeluarkan toko Maju Hardware Madiun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352353116933851, Imei 2 : 352354116933859;

Dikembalikan kepada Saksi Rumintang Suharto Putri;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna Oranye putih tahun 2014 Nopol N 2935 VC beserta STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023** oleh **MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **RESMIY PURWIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR ROMADLON, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH,MH.

MELLINA NAWANG WULAN, SH,MH.

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO. S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Mgt